

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 107 TAHUN 2023

PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 107 TAHUN 2023

TENTANG
REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI RUMAH PASCA BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana, perlu dilaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
 - b. bahwa untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan masyarakat untuk mewujudkan rumah layak huni sesuai dengan ketentuan Pasal 54 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, diperlukan stimulan rumah swadaya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Bencana;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968

tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 403);
 9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
 10. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Hibah dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah untuk Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 741);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 6);
13. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 72 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 72);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI RUMAH PASCA BENCANA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Cirebon.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Cirebon.
4. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon.

5. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, yang selanjutnya disingkat Bappelitbangda adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon.
6. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Bencana yang selanjutnya disebut R3PB adalah Bantuan Sosial yang diberikan kepada korban bencana yang digunakan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi rumah terdampak bencana.
8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
9. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh serangkaian peristiwa atau yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan kejadian antariksa/benda-benda angkasa, kebakaran hutan/lahan karena faktor alam.
10. Bencana Non Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam, antara lain berupa gagal konstruksi/teknologi, gagal modernisasi, epidemi, wabah penyakit, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan.
11. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian yang diakibatkan oleh

manusia, yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau komunitas masyarakat dan teror, yang menimbulkan dampak sosial di lingkungan masyarakat.

12. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
13. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.
14. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
15. Pemberi Bantuan Sosial adalah Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan perumahan.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

17. Tim Anggaran Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD.
18. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah).
19. Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
20. Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang ditetapkan dan diberikan kuasa oleh Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.
21. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
22. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan,

rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

23. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah selanjutnya disingkat DPA-Perangkat Daerah adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
24. Peningkatan Kualitas Rumah Pasca Bencana, yang selanjutnya disingkat PKRPB adalah jenis kegiatan memperbaiki rumah akibat bencana menjadi layak huni yang diselenggarakan atas prakarsa dan upaya masyarakat baik secara perseorangan atau berkelompok.
25. Pembangunan kembali terhadap rumah rusak berat yang selanjutnya disingkat PKRRB merupakan kegiatan pengembalian fungsi struktur rumah rusak berat dengan membangun rumah baru yang berada pada lokasi yang sama.
26. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
27. Penerima Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Bencana, yang selanjutnya disebut Penerima R3PB adalah perseorangan yang memenuhi persyaratan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Bencana dan ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen.
28. Kelompok Penerima Bantuan, yang selanjutnya disingkat KPB adalah kelompok yang para anggotanya merupakan penerima Bantuan Bedah Rumah Swadaya.

29. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, yang selanjutnya disingkat LPM adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
30. Daftar Rencana Pemanfaatan Bantuan selanjutnya disingkat DRPB adalah daftar rincian penggunaan dana bantuan untuk pembelian bahan bangunan dan pembayaran upah kerja.
31. Tenaga Fasilitator Lapangan, yang selanjutnya disingkat TFL adalah tenaga ahli pemberdayaan lokal yang menjadi penggerak dan pendamping penerima bantuan dalam melaksanakan kegiatan Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Bencana.
32. Tenaga Fasilitator Lapangan T-1, yang selanjutnya disingkat TFL T-1 adalah Tenaga Fasilitator Lapangan yang bekerja pada satu tahun sebelum pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Bencana yaitu bertugas untuk melaksanakan verifikasi calon penerima Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Bencana.
33. Tenaga Fasilitator Lapangan T-0, yang selanjutnya disingkat TFL T-0 adalah Tenaga Fasilitator Lapangan yang bekerja pada tahun pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Bencana.
34. Koordinator Fasilitator, yang selanjutnya disebut Korfes adalah tenaga ahli pemberdayaan lokal yang mengkoordinir Tenaga Fasilitator Lapangan dalam melaksanakan kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Bencana.
35. Koordinator Fasilitator T-1, yang selanjutnya disebut Korfes T-1 adalah Koordinator Fasilitator

yang bekerja pada satu tahun sebelum pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Bencana.

36. Koordinator Fasilitator T-0, yang selanjutnya disebut Korfes T-0 adalah Koordinator Fasilitator yang bekerja pada tahun pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Bencana.
37. Bank Penyalur adalah bank mitra kerja yang ditunjuk sebagai penyalur Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Bencana.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati tentang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Bencana adalah:

- a. sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Bencana.
- b. sebagai instrumen evaluasi capaian tolok ukur kinerja/*impact* sasaran, *outcome* program dan *output* kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Bencana.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati tentang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Bencana adalah:

- a. sebagai pedoman dalam mengoperasionalkan penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Bencana di wilayah Kabupaten Cirebon;
- b. sebagai instrumen dalam menyempurnakan petunjuk teknis pemberian bantuan rumah pasca bencana di Kabupaten Cirebon.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca bencana meliputi:

- a. Bentuk R3PB;
- b. Jenis kegiatan dan besaran R3PB;
- c. Penerima R3PB;
- d. Penyelenggaraan R3PB;
- e. Tenaga Fasilitator Lapangan dan/atau Koordinator Fasilitator;
- f. Bank penyalur;
- g. Tim Teknis;
- h. Toko/Penyedia bahan bangunan;
- i. Format Persyaratan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Bencana;
- j. Pengawasan dan pengendalian.

BAB III

BENTUK R3PB

Pasal 5

- (1) Bentuk R3PB berupa :
 - a. Uang; atau
 - b. Barang.

- (2) R3PB berbentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada penerima R3PB.
- (3) R3PB berbentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk membeli bahan bangunan dan membayar upah kerja.
- (4) R3PB berbentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diswakelokan dengan LPM.

BAB IV

JENIS KEGIATAN DAN BESARAN R3PB

Pasal 6

- (1) Jenis kegiatan R3PB berupa PKRPB dan PKRRB.
- (2) Kegiatan ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memperbaiki rumah pasca bencana menjadi layak huni dengan memenuhi persyaratan keandalan bangunan sebagai berikut :
 - a. keselamatan bangunan;
 - b. kesehatan penghuni;
 - c. kecukupan minimum luas bangunan.
- (3) Keselamatan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi pemenuhan standar keandalan komponen struktur bangunan serta peningkatan kualitas bahan penutup atap, lantai, dan dinding bangunan.
- (4) Kesehatan penghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi pemenuhan standar kecukupan sarana pencahayaan dan penghawaan serta ketersediaan sarana utilitas bangunan meliputi sarana mandi, cuci, dan kakus.
- (5) Kecukupan minimum luas bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi pemenuhan standar ruang gerak minimum per-orang untuk kenyamanan bangunan.

Pasal 7

- (1) Kegiatan PKRPB dan PKRRB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diberikan kepada korban bencana yang memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. bangunan masih berdiri;
 - b. sebagian struktur utama bangunan rusak;
 - c. sebagian besar komponen penunjang lainnya rusak;
 - d. secara fisik kerusakan 30% (tiga puluh persen) sampai dengan 70% (tujuh puluh persen); dan
 - e. sebagian kecil dinding dan lantai bangunan patah/retak.
- (2) Kegiatan PKRPB dan PKRRB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan oleh penerima R3PB yang memiliki dan menempati satu-satunya rumah dengan kondisi terkena bencana.
- (3) Kegiatan PKRPB dan PKRRB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan untuk memenuhi persyaratan layak huni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

Pasal 8

Besaran nilai untuk jenis kegiatan R3PB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB V

PENERIMA R3PB

Pasal 9

- (1) Penerima R3PB harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Indonesia yang sudah berkeluarga;

- b. Berpenghasilan kurang atau sama dengan Upah Minimum Kabupaten;
 - c. Memiliki atau menguasai tanah dengan alas hak yang sah;
 - d. Memiliki dan menempati satu-satunya rumah terkena bencana;
 - e. Untuk keluarga miskin harus masuk *data base* keluarga miskin;
 - f. Bersedia berswadaya dan membentuk KPB dengan pernyataan tanggung renteng.
- (2) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. tidak dalam status sengketa;
 - b. sesuai tata ruang wilayah.
- (3) KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. Terdiri atas unsur :
 - 1. ketua merangkap anggota;
 - 2. sekretaris merangkap anggota;
 - 3. bendahara merangkap anggota; dan
 - 4. anggota.
 - b. Anggota KPB paling banyak 20 (dua puluh) orang;
 - c. Anggota KPB bertempat tinggal di Desa/Kelurahan yang sama;
 - d. Ditetapkan oleh Kuwu/Lurah;
 - e. KPB tidak mendapatkan honor.

BAB VI

PENYELENGGARAAN R3PB

Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

Tahapan Penyelenggaraan R3PB meliputi :

- a. Permohonan R3PB;

- b. Penetapan Daftar Nominatif Calon R3PB;
- c. Penganggaran R3PB;
- d. Pelaksanaan R3PB;
- e. Penyiapan penerima R3PB pada R3PB berupa uang;
- f. Pencairan R3PB berupa uang;
- g. Penyiapan penerima R3PB pada R3PB berupa barang;
- h. Penyaluran R3PB berupa barang;
- i. Penggunaan;
- j. Pertanggungjawaban dan pelaporan R3PB berupa uang;
- k. Pertanggungjawaban dan pelaporan R3PB berupa barang.

Bagian Kedua
Permohonan R3PB

Pasal 11

- (1) Pengajuan R3PB dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati;
- (2) Permohonan R3PB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Bagi individu dan/atau keluarga, ditandatangani oleh pemohon dan diketahui serta dibubuhi cap Kuwu/Lurah;
 - b. Bagi banyak individu dan/atau keluarga dalam satu desa, dapat direkapitulasi dalam satu permohonan dengan ditandatangani oleh pemohon dan diketahui serta dibubuhi cap Kuwu/ Lurah.
- (3) Pembuatan permohonan R3PB dapat didampingi oleh TFL T-1 dan Korfes T-1 yang dikontrak oleh PPK Perangkat Daerah yang membidangi perumahan.

Pasal 12

- (1) Permohonan R3PB bagi individu dan/atau keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, paling sedikit memuat informasi tentang :
 - a. Surat permohonan R3PB berisi:
 1. Maksud dan tujuan penggunaan;
 2. Jumlah R3PB yang dimohonkan;
 3. Identitas lengkap Penerima R3PB sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku, terdiri atas :
 - a) Nama lengkap;
 - b) Tempat/Tanggal lahir;
 - c) Nomor Induk Kependudukan;
 - d) Pekerjaan;
 - e) Status perkawinan;
 - f) Alamat lengkap.
 - b. Dokumen proposal R3PB berisi:
 1. Surat pernyataan penghasilan dari yang bersangkutan diketahui oleh Kuwu/Lurah/Instansi tempat bekerja;
 2. Fotokopi sertifikat tanah/petuk D/girik/leter C/pepipil atau surat keterangan kepemilikan/ penguasaan hak atas tanah dari Kuwu/Lurah;
 3. Surat pernyataan kesanggupan berswadaya;
 4. Lembar penilaian kerusakan rumah;
 5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 6. Fotokopi Kartu Keluarga.

Pasal 13

- (1) Surat permohonan dan dokumen proposal BR3PB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 disampaikan dan diadministrasikan/dicatat melalui Bagian Umum Sekretariat Daerah.

- (2) Pemohon Bantuan R3PB memasukan data-data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada aplikasi Belanja Hibah/Bantuan Sosial milik Pemerintah Daerah dengan alamat <http://www.hibahbansos.cirebonkab.go.id> untuk mendapatkan nomor register.
- (3) Bagian umum Sekretariat Daerah menembuskan surat permohonan dan dokumen proposal kepada Bupati.
- (4) Bupati menugaskan Sekretaris Daerah untuk supaya memerintahkan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah untuk mendistribusikan surat permohonan dan dokumen proposal R3PB kepada Perangkat Daerah yang membidangi perumahan.
- (5) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah melalui Bagian Umum mendistribusikan surat permohonan dan dokumen proposal R3PB sebagai bahan evaluasi kepada Perangkat Daerah yang membidangi perumahan.

Bagian Ketiga
Penetapan Daftar Nominatif Calon R3PB

Pasal 14

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi perumahan membentuk tim evaluasi dan verifikasi.
- (2) Tim evaluasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Tim evaluasi dan verifikasi memeriksa keabsahan dan kelengkapan persyaratan Permohonan R3PB.
- (4) Tim evaluasi dan verifikasi menyampaikan hasil evaluasi dan verifikasi permohonan kepada Kepala Perangkat Daerah, dengan melampirkan:
 - a. lembar verifikasi;

- b. berita acara hasil verifikasi;
 - c. evaluasi lapangan dan teknis.
- (5) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan hasil evaluasi dan verifikasi R3PB berupa surat rekomendasi kepada Bupati dengan melampirkan:
- a. 1 (satu) set hasil evaluasi dan verifikasi;
 - b. Daftar Nominatif Calon R3PB.
- (6) Bupati menetapkan persetujuan atau penolakan Daftar Nominatif Calon R3PB berdasarkan hasil pertimbangan TAPD.
- (7) Persetujuan Bupati terhadap Daftar Nominatif Calon R3PB dituangkan dalam bentuk lembar Persetujuan Bupati dan menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran R3PB dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (8) R3PB berupa uang atau barang dalam rancangan KUA dan PPAS dialokasikan pada pos Belanja Operasi.

Bagian Keempat
Penganggaran R3PB

Pasal 15

- (1) R3PB berupa uang atau barang dicantumkan dalam RKA-Perangkat Daerah.
- (2) RKA-Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran R3PB dengan penganggaran R3PB dibebankan kepada :
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon;
 - d. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan perundang-undangan.

- (3) Perangkat Daerah mengganggu R3PB berupa uang dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam struktur belanja daerah yang diuraikan dalam belanja operasi, jenis belanja bantuan sosial dan dirinci dalam objek belanja bantuan sosial kepada individu/belanja bantuan sosial kepada keluarga.
- (4) R3PB berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan masuk dalam rincian objek belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu/belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada keluarga.
- (5) R3PB berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan masuk dalam rincian objek belanja bantuan sosial barang yang direncanakan kepada individu/belanja bantuan sosial barang yang direncanakan kepada keluarga.
- (6) Rincian objek R3PB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) memuat nama dan alamat lengkap penerima serta besaran R3PB.
- (7) Nama dan alamat lengkap penerima serta besaran dan jenis R3PB dituangkan dalam penjabaran APBD.

Pasal 16

- (1) Berdasarkan penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (7) dibuat Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
- (2) Dokumen Pelaksanaan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah DPA-Perangkat Daerah.

Bagian Kelima
Pelaksanaan R3PB

Pasal 17

Pelaksanaan anggaran R3PB berupa uang dan/atau barang berdasarkan pada DPA-Perangkat Daerah.

Bagian Keenam
Penyiapan Penerima R3PB Berupa Uang

Pasal 18

- (1) Penyiapan penerima R3PB dilaksanakan pada alokasi R3PB berupa uang.
- (2) Penyiapan penerima R3PB dilakukan melalui pendampingan oleh TFL T-0 untuk memberdayakan penerima R3PB berupa uang.
- (3) TFL T-0 melakukan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan serta dikoordinasikan oleh Korfas T-0.

Pasal 19

- (1) Tahap perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) meliputi kegiatan :
 - a. Verifikasi penerima R3PB berupa uang;
 - b. Sosialisasi dan/atau rembuk warga;
 - c. Kesepakatan sosial KPB R3PB berupa uang;
 - d. Pembuatan buku tabungan penerima R3PB di bank penyalur;
 - e. Identifikasi kebutuhan dan penyusunan proposal pencairan.
- (2) Verifikasi penerima R3PB berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertujuan untuk memastikan kembali kesesuaian

dengan syarat penerima R3PB dalam Pasal 9 dengan ketentuan tambahan sebagai berikut :

- a. Apabila nama yang tercantum dalam DPA-Perangkat Daerah setelah diverifikasi terdapat kesalahan penulisan identitas maka dapat diperbaiki dengan dilengkapi dengan surat keterangan dari desa/ kelurahan.
 - b. Apabila nama yang tercantum dalam DPA-Perangkat Daerah setelah diverifikasi, tidak sedang berada di Kabupaten Cirebon, dan dapat mengakibatkan tertundanya R3PB, maka dapat diganti oleh istri/ suami sesuai dengan nama dalam Kartu Keluarga.
 - c. Apabila nama yang tercantum dalam DPA-Perangkat Daerah setelah diverifikasi, telah meninggal dunia, maka dapat diganti oleh istri/suami/ahli waris sesuai dengan nama dalam Kartu Keluarga.
- (3) Verifikasi penerima R3PB berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, hasil verifikasinya dituangkan dalam daftar penerima R3PB berupa uang.
 - (4) Kesepakatan penerima R3PB berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui rembuk warga untuk :
 - a. membentuk KPB dan bersepakat untuk tanggung renteng dalam pelaksanaan kegiatan R3PB;
 - b. menentukan toko/penyedia bahan bangunan.
 - (5) Identifikasi kebutuhan dan penyusunan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan melalui rembuk warga.
 - (6) Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) meliputi kegiatan bimbingan teknis dalam pemeriksaan kuantitas bahan bangunan, teknik konstruksi bangunan dan kualitas bangunan.

- (7) Tahap pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) meliputi kegiatan pemantauan perencanaan, pelaksanaan konstruksi, pelaporan yang dilakukan oleh antar sesama anggota KPB, TFL T-0, Korfes T-0 dan tim teknis.
- (8) Tahap pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) meliputi bimbingan teknis dalam menyusun laporan pertanggungjawaban kegiatan R3PB.

Bagian Ketujuh
Pencairan R3PB Berupa Uang

Pasal 20

- (1) Bupati melalui PPK menetapkan daftar penerima R3PB berupa uang beserta besaran uang yang akan diberikan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (2) Daftar penerima R3PB berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/ penyerahan R3PB.
- (3) Penyaluran dan/atau penyerahan R3PB didasarkan pada daftar penerima R3PB berupa uang yang tercantum dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 21

- (1) Penerima R3PB berupa uang mengajukan permohonan pencairan R3PB kepada Bupati melalui Perangkat Daerah dengan tembusan kepada BKAD, melalui proposal pencairan meliputi :
 - a. Dokumen KPB meliputi :
 1. Berita acara dan dokumentasi sosialisasi R3PB;
 2. Berita acara dan dokumentasi rembuk warga pembentukan KPB R3PB;

3. Keputusan pembentukan KPB R3PB yang ditetapkan oleh kuwu/lurah;
 4. Hasil dan dokumentasi survei toko/penyedia bahan bangunan.
- b. Dokumen penerima R3PB meliputi :
1. Surat permohonan pencairan R3PB berupa uang;
 2. Identifikasi keswadayaan;
 3. Spesifikasi teknis;
 4. Surat pernyataan tanggung jawab;
 5. Kuitansi rangkap 4 (empat) bermaterai cukup ditandatangani dan dicantumkan nama lengkap penerima R3PB;
 6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
 7. Fotokopi buku tabungan pada bank penyalur atas nama penerima R3PB.
- (2) Surat permohonan pencairan R3PB berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 ditandatangani oleh penerima R3PB.
- (3) TFL T-0 memberikan bantuan/pendampingan kepada calon penerima R3PB dalam menyusun proposal pencairan.
- (4) TFL T-0 menyerahkan proposal pencairan kepada Korfes T-0 untuk dilakukan verifikasi dan kompilasi.
- (5) Korfes T-0 menyerahkan proposal pencairan beserta hasil verifikasi dan kompilasi kepada PPK Perangkat Daerah.
- (6) PPK Perangkat Daerah melakukan verifikasi kelengkapan administrasi dan kelengkapan persyaratan pencairan.
- (7) PPK Perangkat Daerah dapat menugaskan tim evaluasi dan verifikasi untuk melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dengan melampirkan :
- a. lembar verifikasi pencairan;

- b. berita acara hasil verifikasi; dan
- c. evaluasi lapangan dan teknis terkini.

Pasal 22

- (1) Pencairan R3PB berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung ke rekening penerima R3PB.
- (2) Penyaluran dana R3PB kepada penerima R3PB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan dana R3PB.
- (3) Pencairan dana R3PB berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :
 - a. PPK Perangkat Daerah membuat nota dinas pencairan R3PB berupa uang kepada Kepala Perangkat Daerah selaku PA;
 - b. Kepala Perangkat Daerah selaku PA mendisposisikan nota dinas pencairan R3PB berupa uang kepada Bendahara Pengeluaran;
 - c. Bendahara Pengeluaran mengajukan nota persetujuan pencairan kepada Kepala Perangkat Daerah selaku PA;
 - d. Berdasarkan persetujuan Kepala Perangkat Daerah selaku PA, PPK Perangkat Daerah memerintahkan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung;
 - e. PPK Perangkat Daerah menerbitkan Surat Perintah Membayar;
 - f. Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana;
 - g. Bendahara Pengeluaran mencairkan dana R3PB dalam bentuk uang melalui bank penyalur dalam 1 (satu) tahap ke rekening penerima R3PB;
 - h. Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran Langsung, Surat Perintah Membayar dan Surat

Perintah Pencairan Dana sebagaimana dimaksud pada huruf d, huruf e, dan huruf f dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Penerima R3PB berupa uang, bertanggung jawab atas kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1).

Pasal 24

- (1) Pemanfaatan R3PB berupa uang dilakukan oleh penerima R3PB dengan cara pemindahbukuan/transfer uang dari rekening penerima R3PB ke rekening toko/penyedia bahan bangunan untuk pembelian bahan bangunan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan penarikan tunai untuk pembayaran upah kerja.
- (2) Pemanfaatan R3PB berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 2 (dua) tahap masing-masing sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai bantuan sesuai dengan Daftar Rencana Pemanfaatan Bantuan dari penerima R3PB.
- (3) Pemindahbukuan/transfer uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah bahan bangunan dikirim oleh toko/penyedia bahan bangunan dan diterima oleh penerima.
- (4) Penarikan tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah rehabilitasi/rekonstruksi rumah mencapai kemajuan fisik 30 % (tiga puluh persen) dan 100 % (seratus persen) dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perbankan.
- (5) Daftar Rencana Pemanfaatan R3PB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi rincian pembelian

bahan bangunan dan pembayaran upah kerja yang dibuat oleh penerima R3PB berdasarkan proposal pencairan.

- (6) PPK Perangkat Daerah dapat menetapkan pemanfaatan R3PB dalam 1 (satu) tahap jika :
 - a. Kerusakan dengan kategori ringan;
 - b. Keterbatasan waktu pelaksanaan;
 - c. Kesulitan akses ke lokasi.
- (7) Pemanfaatan R3PB dalam 1 (satu) tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (6) setelah dilakukan analisa kelayakan oleh PPK Perangkat Daerah.

Bagian Kedelapan
Penyiapan Penerima R3PB dan LPM
pada R3PB Berupa Barang

Pasal 25

- (1) Penyiapan penerima R3PB dan LPM sebagai pelaksana R3PB berupa barang dilaksanakan pada lokasi penerima R3PB berupa barang.
- (2) Penyiapan penerima R3PB dan LPM dilakukan melalui pendampingan oleh TFL T-0 untuk memberdayakan penerima R3PB dan LPM sebagai pelaksana R3PB berupa barang.
- (3) TFL T-0 melakukan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan serta dikoordinasikan oleh Korfas T-0.

Pasal 26

- (1) LPM melaksanakan tugas pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan.
- (2) Persyaratan LPM yang dapat melaksanakan kegiatan swakelola :

- a. Surat keputusan pembentukan LPM yang dikeluarkan oleh Kuwu/Lurah setempat;
 - b. Memiliki struktur organisasi/pengurus;
 - c. Memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
 - d. Memiliki sekretariat dengan alamat yang benar dan jelas di lokasi R3PB;
 - e. Memiliki kemampuan teknis untuk menyediakan atau mengerjakan barang/jasa sejenis yang diswakelolakan.
- (3) LPM mendapatkan honor dari APBD Kabupaten Cirebon sesuai dengan ketersediaan anggaran daerah.
- (4) Tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :
- a. Verifikasi penerima R3PB berupa barang;
 - b. Sosialisasi dan/atau rembuk warga;
 - c. Kesepakatan penerima R3PB dan pembentukan KPB;

Bagian Kesembilan
Penyaluran R3PB Berupa Barang

Pasal 27

- (1) Bupati melalui PPK Perangkat Daerah yang membidangi perumahan menetapkan daftar penerima R3PB berupa barang beserta besaran uang yang akan diberikan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (2) Daftar penerima R3PB berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran R3PB berupa barang.

Pasal 28

- (1) SKPD yang membidangi perumahan melakukan proses pengadaan barang/jasa R3PB berupa barang sesuai DPA-SKPD melalui swakelola.
- (2) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Perencanaan swakelola R3PB berupa barang;
 - b. Persiapan swakelola R3PB berupa barang;
 - c. Pelaksanaan swakelola R3PB berupa barang.
- (3) Perencanaan swakelola R3PB berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi penetapan tipe swakelola, penyusunan Kerangka Acuan Kerja, dan penyusunan Rencana Anggaran Biaya.
- (4) Tipe swakelola R3PB berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah tipe IV.
- (5) Penyusunan Kerangka Acuan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dan ditetapkan oleh PPK SKPD yang memuat :
 - a. Latar belakang, maksud dan tujuan, sasaran, sumber pendanaan, dan barang/ jasa yang disediakan;
 - b. Spesifikasi barang/jasa;
 - c. Jangka waktu swakelola.
- (6) Penyusunan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dan disampaikan oleh LPM kepada PPK SKPD setelah penandatanganan nota kesepahaman.
- (7) Penandatanganan nota kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan melalui proses berikut :
 - a. Penyampaian undangan dari PA/KPA SKPD kepada LPM di lokasi R3PB untuk menanyakan kesediaan LPM sebagai pelaksana swakelola;

- b. LPM menyampaikan surat pernyataan kesediaan sebagai pelaksana swakelola kepada PA/KPA SKPD;
- c. PA/KPA SKPD bersama dengan Ketua LPM membuat nota kesepahaman.

Pasal 29

- (1) Persiapan swakelola R3PB berupa barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b adalah pembuatan proposal pelaksanaan swakelola R3PB berupa barang yang ditandatangani oleh Ketua LPM.
- (2) Berkas proposal pelaksanaan swakelola R3PB berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Dokumen LPM, meliputi :
 - 1. Surat permohonan pencairan R3PB berupa barang;
 - 2. Dokumen legalitas LPM;
 - 3. Surat pernyataan tanggung jawab LPM;
 - 4. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan swakelola;
 - 5. Nota kesepahaman;
 - 6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Ketua LPM, Bendahara LPM dan Sekretaris LPM;
 - 7. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak LPM;
 - 8. Fotokopi buku rekening LPM pada bank penyalur;
 - 9. Kerangka Acuan Kerja;
 - 10. Jadwal pelaksanaan swakelola;
 - 11. Berita acara dan dokumentasi sosialisasi R3PB;
 - 12. Berita acara dan dokumentasi rembuk warga pembentukan KPB R3PB;
 - 13. Keputusan pembentukan KPB R3PB;
 - 14. Kesepakatan sosial KPB R3PB;

15. Hasil dan dokumentasi survei toko/penyedia bahan bangunan.
- b. Dokumen Penerima R3PB, meliputi :
 1. Rencana Anggaran Biaya;
 2. Identifikasi keswadayaan;
 3. Spesifikasi teknis;
 4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga.
- (3) Proposal pelaksanaan swakelola R3PB berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada PPK SKPD untuk diverifikasi kelengkapan pelaksanaan swakelola R3PB berupa barang.
- (4) Berdasarkan kelengkapan proposal pelaksanaan swakelola R3PB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPK SKPD bersama-sama dengan LPM menandatangani kontrak swakelola.
- (5) Kontrak swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berisi :
 - a. Para pihak;
 - b. Barang/jasa yang dihasilkan;
 - c. Nilai yang diswakelolakan;
 - d. Jangka waktu pelaksanaan;
 - e. Hak dan kewajiban para pihak;
 - f. Pencairan dana R3PB.
- (6) Pencairan dana R3PB berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf f dilakukan dalam 1 (satu) tahap melalui bank penyalur ke rekening LPM setelah dilaksanakan kontrak swakelola.
- (7) Pencairan dana R3PB berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :
 - a. PPK SKPD yang membidangi perumahan membuat nota dinas pencairan R3PB berupa barang kepada Kepala SKPD selaku PA;

- b. Kepala SKPD selaku PA mendisposisikan nota dinas pencairan R3PB berupa barang kepada Bendahara Pengeluaran;
- c. Bendahara Pengeluaran mengajukan nota persetujuan pencairan kepada Kepala SKPD selaku PA;
- d. Berdasarkan persetujuan Kepala SKPD selaku PA, PPK SKPD memerintahkan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung;
- e. PPK SKPD menerbitkan Surat Perintah Membayar;
- f. Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana;
- g. Bendahara Pengeluaran mencairkan dana R3PB dalam bentuk barang melalui bank penyalur dalam 1 (satu) tahap ke rekening LPM;
- h. Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran Langsung, Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana sebagaimana dimaksud pada huruf d, huruf e, dan huruf f dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Pelaksanaan swakelola R3PB berupa barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2) huruf c adalah melaksanakan swakelola sesuai dengan jadwal dan tahapan pelaksanaan kegiatan R3PB serta pemanfaatan R3PB berupa barang.
- (2) Pemanfaatan R3PB berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh LPM dengan cara pemindahbukuan/transfer uang dari rekening LPM ke rekening toko/penyedia bahan bangunan untuk pembelian bahan bangunan dan penarikan tunai dari rekening LPM untuk pembayaran upah kerja dan administrasi LPM.

- (3) Pemanfaatan R3PB berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam 2 (dua) tahap masing-masing sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai bantuan sesuai dengan Daftar Rencana Pemanfaatan Bantuan dari LPM.
- (4) Pemindahbukuan/transfer uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah bahan bangunan dikirim oleh toko/penyedia bahan bangunan dan diterima oleh penerima R3PB serta PPK mengeluarkan surat rekomendasi pemindahbukuan.
- (5) Penarikan tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah perbaikan rumah mencapai kemajuan fisik 30% (tiga puluh persen) di tahap I dan 100% (seratus persen) di tahap II serta diberikan surat rekomendasi tarik tunai dari PPK.
- (6) Pemanfaatan R3PB dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam 2 (dua) tahap masing-masing sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai bantuan sesuai dengan daftar rencana pemanfaatan bantuan dari LPM.
- (7) Daftar Rencana Pemanfaatan Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berisi rincian pembelian bahan bangunan, pembayaran upah kerja dan administrasi LPM yang dibuat oleh LPM berdasarkan proposal pelaksanaan swakelola R3PB.
- (8) PPK SKPD dapat menetapkan pemanfaatan R3PB dalam 1 (satu) tahap jika :
 - a. Keterbatasan waktu pelaksanaan;
 - b. Kesulitan akses ke lokasi.
- (9) Pemanfaatan R3PB dalam 1 (satu) tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (8) setelah dilakukan analisa kelayakan oleh PPK SKPD.

Bagian Kesepuluh
Penggunaan

Pasal 31

- (1) Penerima R3PB wajib menggunakan uang dan/atau barang yang diterima sesuai dengan peruntukan yang dicantumkan dalam proposal permohonan pencairan yang diajukan dan telah disetujui.
- (2) Penerima R3PB dilarang mengalihkan uang dan/atau barang yang diterima kepada pihak lain.

Bagian Kesebelas
Pertanggungjawaban dan Pelaporan R3PB Berupa Uang

Pasal 32

- (1) Penerima R3PB berupa uang bertanggung jawab secara formal dan materiil atas penggunaan dana R3PB yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima R3PB berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis dalam Laporan Penggunaan Dana R3PB berupa uang yang meliputi :
 - a. Dokumen KPB, meliputi :
 1. Berita acara dan dokumentasi rembuk warga pemilihan toko/penyedia bahan bangunan;
 2. Perjanjian kerja sama pembelian bahan bangunan;
 3. Berita acara dan dokumentasi rembuk warga identifikasi calon pekerja konstruksi.
 - b. Dokumen penerima R3PB berupa uang, meliputi :
 1. Surat laporan penggunaan dana R3PB;
 2. Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa dana R3PB yang diterima telah digunakan sesuai dengan proposal yang telah disetujui;

3. Daftar Rencana Pemanfaatan Bantuan tahap I dan tahap II;
 4. Berita acara perubahan dokumen perencanaan kegiatan;
 5. Laporan Penggunaan Dana tahap I dan tahap II;
 6. Nota dan kuitansi pembelian bahan bangunan tahap I dan tahap II;
 7. Bukti pemindahbukuan/transfer dari rekening penerima R3PB ke rekening toko material tahap I dan tahap II;
 8. Kuitansi pembayaran upah kerja, daftar hadir tukang dan fotokopi KTP tukang/Pekerja Konstruksi tahap I dan tahap II;
 9. Bukti penarikan tunai upah kerja tahap I dan tahap II;
 10. Fotokopi buku rekening penerima R3PB.
- (3) Dalam hal pembuatan Laporan Penggunaan Dana R3PB berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penerima R3PB dibantu oleh TFL T-0.
- (4) Penerima R3PB bertanggung jawab atas kebenaran dan keabsahan Laporan Penggunaan Dana R3PB berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Penerima R3PB selaku obyek pemeriksaan, wajib menyimpan bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.

Pasal 33

- (1) Laporan Penggunaan Dana R3PB berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) disampaikan oleh penerima R3PB kepada Bupati melalui Perangkat Daerah 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai atau paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

- (2) Dalam hal pencairan dana R3PB dilakukan pada akhir tahun anggaran, maka pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 34

- (1) R3PB berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis Belanja Bantuan Sosial pada Perangkat Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Perangkat Daerah melakukan pencatatan realisasi Belanja Bantuan Sosial untuk selanjutnya dicantumkan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun berkenaan.

Bagian Kedua Belas

Pertanggungjawaban dan Pelaporan R3PB Berupa Barang

Pasal 35

- (1) LPM bertanggung jawab secara formal dan materiil atas pelaksanaan swakelola R3PB berupa barang.
- (2) Pertanggungjawaban pelaksanaan swakelola R3PB berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Berita acara serah terima R3PB berupa barang;
 - b. Laporan pelaksanaan swakelola R3PB.
- (3) Berita acara serah terima R3PB berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi :
 - a. Berita acara serah terima oleh LPM kepada PPK SKPD rangkap 4 (empat) bermaterai cukup, ditandatangani dan dibubuhi cap, serta dicantumkan nama lengkap ketua LPM;
 - b. Berita acara serah terima oleh PPK SKPD kepada Kepala SKPD rangkap 4 (empat) bermaterai

- cukup, ditandatangani dan dibubuhi cap, serta dicantumkan nama lengkap PPK SKPD;
- c. berita acara serah terima oleh Kepala SKPD kepada penerima R3PB berupa barang rangkap 4 (empat) bermaterai cukup, ditandatangani dan dibubuhi cap, serta dicantumkan nama lengkap penerima R3PB.
- (4) Laporan pelaksanaan swakelola R3PB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi :
- a. Dokumen LPM, meliputi :
1. Surat laporan penggunaan dana R3PB berupa barang;
 2. Kontrak swakelola;
 3. Berita acara dan dokumentasi rembuk warga pemilihan toko/penyedia bahan bangunan;
 4. Perjanjian kerjasama pembelian bahan bangunan;
 5. Berita acara dan dokumentasi rembuk warga identifikasi calon tukang dan konstruksi;
 6. Berita acara perubahan dokumen perencanaan kegiatan;
 7. Rekapitulasi Daftar Rencana Pemanfaatan Bantuan tahap I dan tahap II: Surat rekomendasi pemindahbukuan/transfer dari rekening LPM ke rekening toko/penyedia bahan bangunan tahap I dan tahap II;
 8. Bukti pemindahbukuan/transfer dari rekening LPM ke rekening toko/ penyedia bahan bangunan tahap I dan tahap II;
 9. Nota dan kuitansi pembelian bahan bangunan tahap I dan tahap II;
 10. Surat rekomendasi penarikan tunai upah kerja dan administrasi LPM tahap I dan tahap II;

11. Bukti penarikan tunai upah kerja dan administrasi LPM tahap I dan Tahap II;
 12. Daftar hadir tukang tahap I dan tahap II;
 13. Nota dan kuitansi administrasi LPM tahap I dan Tahap II;
 14. Fotokopi buku rekening LPM.
- b. Dokumen Penerima R3PB berupa barang, meliputi :
1. Laporan penggunaan dana tahap I dan tahap II;
 2. Daftar Rencana Pemanfaatan Bantuan tahap I dan tahap II;
 3. Tanda terima pengiriman bahan bangunan tahap I dan tahap II;
 4. kuitansi pembayaran upah kerja dan KTP tukang.
- (5) LPM bertanggung jawab atas kebenaran dan keabsahan pertanggungjawaban pelaksanaan swakelola R3PB berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) LPM selaku objek pemeriksaan, wajib menyimpan salinan bukti serah terima barang dan bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).
15. Penyimpanan salinan bukti serah terima barang dan bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan swakelola R3PB berupa barang disampaikan oleh LPM kepada Bupati melalui SKPD 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai atau paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

- (2) SKPD mengirim surat permintaan pertanggungjawaban pelaksanaan swakelola R3PB berupa barang kepada LPM secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.
- (3) Dalam hal pencairan dana R3PB dilakukan pada akhir tahun anggaran, maka pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 37

- (1) R3PB berupa barang dicatat sebagai realisasi objek Belanja Bantuan Sosial pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada Perangkat Daerah.
- (2) R3PB berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima R3PB sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan, dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.
- (3) Realisasi R3PB berupa barang dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

BAB VII

TENAGA FASILITATOR (TFL) DAN/ATAU KOORDINATOR FASILITATOR (KORFAS)

Pasal 38

- (1) TFL direkrut dan ditetapkan melalui kontrak oleh PPK Perangkat Daerah berdasarkan keterampilan untuk melakukan pemberdayaan masyarakat terhadap kegiatan R3PB.
- (2) TFL terdiri dari :

- a. TFL T-1, yaitu TFL yang dikontrak untuk melaksanakan pendampingan pendataan dan verifikasi pengusulan R3PB dan mendampingi sedikitnya 20 (dua puluh) calon penerima R3PB.
 - b. TFL T-0, yaitu TFL yang dikontrak untuk melaksanakan pendampingan pelaksanaan R3PB dan mendampingi sedikitnya 10 (sepuluh) penerima R3PB.
- (3) Syarat TFL adalah sebagai berikut :
- a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Sehat jasmani dan rohani;
 - c. Memiliki catatan kelakuan baik dari Kantor Kepolisian setempat;
 - d. Memiliki dedikasi yang tinggi dan berjiwa sosial untuk membantu masyarakat;
 - e. Tidak berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara atau Tenaga Honoror Perangkat Daerah;
 - f. Bukan anggota Lembaga Swadaya Masyarakat, partai politik atau tim sukses pemilihan kepala pemerintahan;
 - g. Bersedia bekerja penuh waktu selama masa kontrak;
 - h. Mampu mengoperasikan komputer dan mengoperasikan aplikasi *MS-Office* (*Word, Excel, Access* dan *Power Point*);
 - i. Berpendidikan minimal Sarjana (S1) Teknik Sipil;
 - j. Diutamakan berpengalaman sebagai fasilitator teknik dalam program perbaikan rumah tidak layak huni atau sejenisnya dengan kinerja baik;
 - k. Diutamakan bertempat tinggal di Kabupaten Cirebon.
- (4) TFL yang sudah direkrut wajib mengikuti pelatihan sebelum ditugaskan sesuai kontrak.
- (5) TFL mendapatkan honor dari APBD Kabupaten Cirebon sesuai dengan kontrak.

Pasal 39

- (1) Korfes direkrut dan ditetapkan melalui kontrak oleh PPK Perangkat Daerah berdasarkan keterampilan untuk mengkoordinir TFL dan kegiatan R3PB.
- (2) Korfes terdiri dari :
 - a. Korfes T-1, yaitu Korfes yang dikontrak untuk mengkoordinir TFL T-1;
 - b. Korfes T-0, yaitu Korfes yang dikontrak untuk mengkoordinir TFL T-0.
- (3) Korfes T-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mempunyai cakupan alokasi 1000 (seribu) unit.
- (4) Dalam hal alokasi R3PB Kabupaten berjumlah lebih dari 1000 (seribu) unit dapat dilakukan penambahan Korfes T-1.
- (5) Dalam hal alokasi R3PB Kabupaten berjumlah kurang dari 1000 (seribu) unit maka Korfes T-1 tidak diperlukan.
- (6) Korfes T-0 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mempunyai cakupan alokasi 300 (tiga ratus) unit.
- (7) Dalam hal alokasi R3PB berjumlah lebih dari 300 (tiga ratus) unit dapat dilakukan penambahan Korfes.
- (8) Dalam hal alokasi R3PB berjumlah kurang dari 100 (seratus) unit maka Korfes T-0 tidak diperlukan.
- (9) Syarat Korfes adalah sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Sehat jasmani-rohani;
 - c. Memiliki catatan kelakuan baik dari Kantor Kepolisian setempat;
 - d. Memiliki dedikasi yang tinggi dan berjiwa sosial untuk membantu masyarakat;
 - e. Tidak berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara atau Tenaga Honorer Perangkat Daerah;

- f. Bukan anggota Lembaga Swadaya Masyarakat, partai politik atau tim sukses pemilihan kepala pemerintahan;
 - g. Bersedia bekerja penuh waktu selama masa kontrak;
 - h. Mampu mengoperasikan komputer dan mengoperasikan aplikasi *MS-Office (Word, Excel, Access dan Power Point)*;
 - i. Berpendidikan paling kurang Strata 1 (S1) Teknik Sipil;
 - j. Berpengalaman dalam pendampingan perbaikan rumah tidak layak huni atau program sejenis minimal 3 (tiga) tahun dengan kinerja baik;
 - k. Diutamakan telah mengikuti kursus/ pelatihan bidang teknis bangunan yang dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan mengikuti kursus/ pelatihan;
 - l. Diutamakan tinggal di Kabupaten Cirebon.
- (10) Korfes yang sudah direkrut wajib mengikuti pelatihan/peningkatan kapasitas sebelum ditugaskan sesuai kontrak.
- (11) Korfes mendapatkan honor dari APBD Kabupaten Cirebon sesuai dengan kontrak.

BAB VIII

BANK PENYALUR

Pasal 40

- (1) Bank penyalur ditetapkan oleh PPK Perangkat Daerah.
- (2) Bank penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk menyalurkan dana R3PB dari kas bendahara pengeluaran ke rekening penerima R3PB dan melayani pemindahbukuan/transfer serta penarikan tunai dana R3PB.

- (3) Bank penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam keputusan yang diterbitkan oleh PPK Perangkat Daerah dan dilanjutkan dengan penandatanganan perjanjian kerja sama antara PPK Perangkat Daerah dengan bank penyalur.
- (4) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan perubahan dengan addendum yang disepakati kedua belah pihak.

BAB IX

TIM TEKNIS

Pasal 41

- (1) Tim teknis adalah tim yang dibentuk oleh PPK Perangkat Daerah untuk membantu tugas PPK dalam kegiatan R3PB.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Tim Teknis Perangkat Daerah yaitu Tim Teknis yang berasal dari Perangkat Daerah berjumlah sedikitnya 2 (dua) orang;
 - b. Tim Teknis Kecamatan yaitu Tim Teknis yang berasal dari unsur Kecamatan di lokasi R3PB seperti Camat/Sekretaris Kecamatan/Kepala Seksi yang menangani ekonomi pembangunan Kecamatan sebanyak 1 (satu);
 - c. Tim Teknis Desa/Kelurahan yaitu tim teknis yang berasal dari unsur Desa/Kelurahan di lokasi R3PB seperti Kuwu/Lurah/Perangkat Desa/Kepala Seksi/Babinsa/Babinkamtibmas berjumlah sedikitnya 1 (satu) orang.
- (3) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan PPK Perangkat Daerah dan mendapatkan honor dari APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB X

TOKO/PENYEDIA BAHAN BANGUNAN

Pasal 42

- (1) Toko/penyedia bahan bangunan yang bekerja sama dalam R3PB adalah toko/penyedia bahan bangunan yang memiliki kelengkapan administrasi sebagai berikut :
 - a. Memiliki NIB;
 - b. Memiliki NPWP;
 - c. Memiliki rekening pada bank penyalur atas nama pemilik toko.
- (2) Toko/penyedia bahan bangunan yang bekerjasama dalam R3PB adalah toko/penyedia bahan bangunan yang memiliki kriteria sebagai berikut :
 - a. Berada pada 1 kecamatan yang sama dengan penerima R3PB;
 - b. Memiliki sarana angkutan untuk mendistribusikan bahan bangunan;
 - c. Mampu/bersedia menyediakan semua jenis bahan bangunan yang dibutuhkan dalam peningkatan kualitas rumah;
 - d. Menyediakan bahan bangunan dengan kualitas baik;
 - e. Mampu/bersedia memenuhi jumlah bahan bangunan yang dibutuhkan;
 - f. Menggunakan harga jual di bawah harga tertinggi kabupaten yang ditetapkan oleh Bupati pada tiap tahunnya;
 - g. Memiliki bangunan toko/gudang;
 - h. Memiliki modal yang cukup;
 - i. Bersedia mengirim bahan bangunan sesuai DRPB sebelum dibayar;
 - j. Toko/Penyedia bahan bangunan melayani paling banyak 100 (seratus) unit R3PB.

Pasal 43

- (1) KPB harus melaksanakan survei toko/penyedia bahan bangunan bahan material paling sedikit 3 (tiga) toko/penyedia bahan bangunan.
- (2) Survei toko/penyedia bahan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya akan dipilih 1 (satu) toko/penyedia bahan bangunan sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.
- (3) Toko/penyedia bahan bangunan yang dipilih oleh KPB ditentukan dalam rembuk warga yang dihadiri oleh anggota KPB dan ditetapkan dalam berita acara.
- (4) KPB dan toko/penyedia bahan bangunan yang terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersama-sama menandatangani Perjanjian Kerja sama.

BAB XI

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 44

- (1) Pengawasan R3PB dilakukan untuk mengamati, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan untuk pencapaian sasaran kegiatan R3PB.
- (2) Pengawasan R3PB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada seluruh tahap penyelenggaraan R3PB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (3) Pengawasan R3PB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PPK dengan melibatkan Tim Teknis Dinas, Tim Teknis Kecamatan, Tim Teknis Desa, TFL, Korfes, dan KPB.

Pasal 45

Pengendalian R3PB dilakukan untuk menjamin kesesuaian antara rencana dengan realisasi pelaksanaan kegiatan R3PB.

Pasal 46

- (1) R3PB yang diberikan kepada penerima R3PB dapat dilakukan pembatalan atau penarikan kembali.
- (2) Dalam hal penerima R3PB tidak memenuhi persyaratan sebagai penerima R3PB, maka R3PB dilakukan pembatalan oleh PPK sebelum R3PB disalurkan.
- (3) Dalam hal penerima R3PB menyalahgunakan atau tidak memanfaatkan R3PB, maka dilakukan penarikan kembali oleh KPB setelah dana R3PB disalurkan dengan cara menyetorkan dana ke Kas Daerah.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 27 Oktober 2023
BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 27 Oktober 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023 NOMOR 107